



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA



Ketua

**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.SI.,
M.H.**

NIP. 19810501 200502 1 001



Wakil Ketua

Nahrudin, S.Ag., M.H

NIP. 19731105 200003 1 001



Panitera

Hj. Siti Suriya, S.H

NIP. 19690130 198903 2 001



Plt. Sekretaris

Fani Suma Pratama, S.H., M.H.

NIP. 19840919 200912 1 003



**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA
DR. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.SI., M.H.**

—

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2024 dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024. Laporan ini berisi pemaparan kegiatan kelembagaan, keperkaraan, sarana dan prasarana, keuangan dan hasil kerja yang telah dicapai selama tahun 2024.

Tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai media pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2024 dan bahan tolak ukur pencapaian kinerja guna perumusan rencana kerja di tahun berikutnya, sekaligus sebagai laporan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan sebaik - baiknya. Menyajikan laporan ini secara obyektif, transparan dan akuntabel. Namun, kami menyadari adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu koreksi yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Ketua Pengadilan Agama
Gresik,
Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.,
NIP. 1M.H.
9810501 200502 1 001



DAFTAR ISI

	PROFIL PIMPINAN	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iv
	DAFTAR TABEL	vi
	DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Kebijakan Umum Peradilan	2
	B. Visi dan Misi	5
	C. Rencana Strategis (RENSTRA)	9
	D. Struktur Organisasi	11
BAB II	KEADAAN PERKARA	
A.	A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM/AGAMA/MILTUN	12
	• Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
	• Keadaan Perkara Tingkat Banding	14
	• Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
	• Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	15
	B. PENYELESAIAN PERKARA	16
	• Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	16
	• Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	16
	• Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	17
	• Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	17
	• Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	17
	C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	17
	• Posbakum	18
	• Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	18
	• Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19



BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	20
	KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN	
	A. Mutasi	23
	B. Promosi	24
	C. Pensiun	25
	D. Diklat	25
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26
	A. Pengelolaan Keuangan	26
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	30
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	33
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	38
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	38
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
	C. Inovasi Pelayanan Publik	40
BAB VI	PENGAWASAN	42
	A. Internal	42
	B. Evaluasi	45
BAB VII	PENUTUP	47
	A. Kesimpulan	47
	B. Rekomendasi	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gambaran umum keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2024	13
Tabel 2.2	Data Perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara tahun 2024	14
Tabel 2.3	Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024	15
Tabel 2.4	Keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024	15
Tabel 2.5	Keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024	15
Tabel 2.6	Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024	16
Tabel 2.7	Rincian penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024	16
Tabel 2.8	Rincian data perkara yang putus tepat waktu tahun 2024	16
Tabel 2.9	Rincian data perkara yang berhasil dimediasi tahun 2024	17
Tabel 3.1	Jumlah sumber daya manusia teknis yudisial	21
Tabel 3.2	Jumlah sumber daya manusia teknis non - yudisial	21
Tabel 3.3	Daftar mutasi masuk pegawai 2024	23
Tabel 3.4	Daftar mutasi keluar pegawai 2024	24
Tabel 3.5	Daftar pegawai promosi 2024	24
Tabel 3.6	Daftar tenaga teknis non- teknis yustisial/struktural tahun 2024	25



Tabel 4.1	Pagu anggaran tahun 2024	27
Tabel 4.2	Realisasi pagu anggaran per unit organisasi tahun 2024	27
Tabel 4.3	Realisasi pagu anggaran per program tahun 2024	28
Tabel 4.4	Rincian PNBP tahun 2024	29
Tabel 4.5	Rincian PNBP umum tahun 2024	29
Tabel 4.6	Rincian PNBP fungsional tahun 2024	29
Tabel 4.7	Rincian sarana dan prasarana tahun 2024	30
Tabel 4.8	Rincian pinjam pakai BMN tahun 2024	31
Tabel 4.9	Rincian penghapusan BMN tahun 2024	31
Tabel 4.10	Rincian pengadaan BMN tahun 2024	32
Tabel 4.11	Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024	32
Tabel 4.12	Rincian perkara e-court dan e-litigasi tahun 2024	34
Tabel 6.1	Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2024	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kantor Pengadilan Agama Gresik tampak samping tahun 2024	5
Gambar 1.2	Gedung lama kantor Pengadilan Agama Gresik	6
Gambar 1.3	Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 setelah renovasi	7
Gambar 1.4	Peta wilayah kabupaten gresik	8
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	11
Gambar 2.1	Grafik penerimaan perkara setiap bulan tahun 2024	13
Gambar 2.2	Grafik perbandingan keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2024	13
Gambar 2.3	Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2024	14
Gambar 2.4	Grafik rincian data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan tahun 2024	17
Gambar 2.5	Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Ujungpangkah	18
Gambar 2.6	Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo	19
Gambar 2.7	Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo	19
Gambar 3.1	Grafik pegawai berdasarkan pangkat/golongan	22
Gambar 3.2	Grafik pegawai berdasarkan jenjang usia	22
Gambar 3.3	Foto Pegawai Pengadilan Agama Gresik	22
Gambar 4.1	Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2024	27
Gambar 4.2	Fasilitas Pengadilan Agama Gresik	32
Gambar 4.3	Aplikasi e-Court	33
Gambar 4.4	Aplikasi e-Court	34
Gambar 4.5	Aplikasi SIPP	35
Gambar 4.6	Aplikasi Pendukung SIPP	36
Gambar 4.7	Server Pengadilan Agama Gresik	36
Gambar 5.1	PTSP Pengadilan Agama Gresik	39
Gambar 5.2	Logo Inovasi	40
Gambar 5.3	Logo Inovasi	40
Gambar 5.4	Logo Inovasi	40
Gambar 5.5	Logo Inovasi	41
Gambar 5.6	Logo Inovasi	41
Gambar 5.7	Logo Inovasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1999 yang telah diamandemen disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Pengadilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini dilakukan dengan menginvestarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarananya.



Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2024 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya mendukung dan mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2024 melaksanakan kebijakan umum diantaranya:

1. Kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo No. 1144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan Pengadilan. Diejawentahkan oleh Pengadilan Agama Gresik, dengan diterbitkan / dilakukan :
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/99/HM.01.2/SK/1/2024 tentang Tim Pelaksana Keprotokelaran Pengadilan Agama Gresik;
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/88/HM.00/SK/1/2024 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/149/HK.05/SK/01/2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Agama Gresik.



- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/96/HM.02.3/SK/1/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Gresik.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/133/HK.05/SK/1/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Gresik.
2. Tidak hanya memiliki website dari sisi kelengkapan, update dan inovasi secara dinamis terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama. Informasi minimal yang harus disediakan oleh satuan kerja diantaranya profil, statistik perkara, standar operasional prosedur, transparansi anggaran, prosedur berperkara, panjar biaya perkara serta tautan ke langsung ke website Pengadilan Tingkat Banding, website Pengadilan Agama Sekoordinator Surabaya, website BADILAG, website Mahkamah Agung RI dan website Forkopimda.
 3. Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. Dengan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan serta buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
 4. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 perihal implementasi aplikasi SIPP versi 3.1.1 di lingkungan Peradilan Agama. Surat Dirjen Badilag nomor 2270/DJA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal peningkatan prosentase penanganan perkara di SIPP Mahkamah Agung RI. Surat Dirjen Badilag nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
 5. Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation) Berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
 6. Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (*One Day Publish*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan.



7. Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) Mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-litigation). Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik “saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (eFilling, ePayment dan eSummon).
8. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan Peradilan Agama, bahwa seluruh Pengadilan Agama untuk melakukan implementasi PTSP pada area pelayanan masing- masing.
9. Melaksanakan peningkatan manajemen mutu peradilan melalui reformasi birokrasi dan akreditasi penjaminan mutu. Peningkatan manajemen mutu seluruh Pengadilan Agama terus dilakukan, baik melalui program Reformasi Birokrasi (RB) dengan pembangunan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WWBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maupun Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI. Untuk Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik sudah melalui Surveillance Pertama dengan predikat “ **A Excellent** ”.
10. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan upaya ini adalah mewujudkan performance yang prima untuk melayani pihak berperkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

B. Visi dan Misi



Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Agama Gresik tampak samping tahun 2024

VISI

Visi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”**. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
3. dan transparan
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum
5. bagi masyarakat
6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

SEJARAH DAN WILAYAH HUKUM

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini Bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di sebelah Utara Masjid Jami Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan Gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama dan terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 02 sebelah Barat Alun – Alun Gresik.



Gambar 1.2 Gedung lama kantor Pengadilan Agama Gresik

Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI dibangun Kantor baru di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan Rumah Dinas dari Departemen Agama. Tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.



Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua, proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus tahun 2006 dan digunakan pada awal tahun 2007 sampai sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 823/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Agama Gresik ditingkatkan kelas yang semula sebagai Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Pengadilan Agama Kelas IA.

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa renovasi gedung. Kegiatan renovasi ini berupa menambah ruang sidang, perluasan ruang tunggu pelayanan, perluasan lahan parkir serta perbaikan bangunan lainnya. Kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus 2024 dan selesai pada Desember 2024.



Gambar 1.3 Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 setelah renovasi



Gambar 1.4 Peta wilayah Kabupaten Gresik

Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik adalah 994,25 km² meliputi 16 Kecamatan dan 326 desa/kelurahan yang terdiri dari :

1. Balongpanggang - 25 desa

2. Benjeng - 23 desa

3. Bungah - 22 desa

4. Cerme - 25 desa

5. Driyorejo - 16 desa

6. Dudusampeyan - 23 desa

7. Dukun - 26 desa

8. Gresik - 21 desa

9. Kebomas - 21 desa

10. Kedamean - 15 desa

11. Manyar - 23 desa

12. Menganti - 22 desa

13. Panceng - 14 desa

14. Sidayu - 21 desa

15. Ujungpangkah - 13 desa

16. Wringinanom - 16 desa



C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu program jangka menengah (5 tahun) yang merupakan pentahapan dari program jangka Panjang. Sedangkan program jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan Blueprint (Cetak Biru), dan program jangka pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Dalam program jangka menengah ini Pengadilan Agama Gresik melakukan berbagai macam rancangan kinerja yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (access to justice).

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan dengan berbagai sarana dan media, reformasi birokrasi serta program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Dalam rangka meningkatkan program tersebut, Pengadilan Agama Gresik beberapa rencana strategis oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik pada awal tahun 2020, diantaranya adalah Implementasi reformasi birokrasi, Akreditasi penjaminan mutu, penyelesaian perkara tepat waktu, One Day Publish, dan One Day Minutation, implementasi SIPP, implementasi E- court, PTSP dan pada Triwulan IV Tahun 2020 penerapan Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Agama Gresik, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, disamping itu peningkatan disiplin dan kinerja seluruh aparat peradilan agama menjadi hal yang sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan kinerja bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I.



Melaksanakan dengan sungguh - sungguh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan. Rencana Strategis yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja :	<ul style="list-style-type: none">• Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase penurunan sisaperkara• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan PK• Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :	<ul style="list-style-type: none">• Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu• Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi• Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.• Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja :	<ul style="list-style-type: none">• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan• Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum• Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja :	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit, dengan indikator kinerja:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)• Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Implementasi pembinaan pegawai Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan barang milik negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran

D. Struktur Organisasi



Gambar 1.5 Struktur Organisasi

BAB II

KEADAAN PERKARA

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan dengan mekanisme tersendiri. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik.

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA GRESIK

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A pada tahun 2024 sebanyak 2.758 perkara, yang terdiri dari 2.268 perkara gugatan, 490 perkara permohonan, dan 3 perkara ekonomi syari'ah. Sedangkan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 99 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2024 sebanyak 2.857 perkara. Perkara yang diputus tahun 2024 sebanyak 2.615 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2024 sebanyak 242 perkara. Gambaran umum keadaan perkara tahun 2024 digambarkan pada tabel 2.1.




Tabel 2.1 Gambaran Umum Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2024

JENIS	SISA 2023	MASUK	BEBAN PERKARA	PUTUS	SISA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
Gugatan	93	2.265	2.358	2.142	216
Permohonan	6	490	496	470	26
Gugatan Sederhana	-	0	0	0	0
Ekonomi Syari'ah	-	3	3	3	0
Jumlah	99	2.758	2.857	2.615	242


Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berdasarkan tabel 2.1, Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2024 telah menerima perkara sebanyak 2758 perkara, gambar 2.1 merupakan grafik penerimaan perkara setiap bulan selama tahun 2024 di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 2.1 Grafik penerimaan perkara setiap

Jika digambarkan perbandingan antara keadaan perkara diterima dan diputus maka akan seperti gambar 2.2.




Selama tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik telah menerima 2.758 perkara. Jenis perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik adalah Cerai Gugat sebanyak 1.637 perkara.

Berikut rincian data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2024 seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara Tahun 2024

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Izin Poligami	3
2	Pembatalan Perkawinan	2
3	Cerai Talak	580
4	Cerai Gugat	1637
5	Harta Bersama	9
6	Penguasaan Anak/Hadhonah	9
7	Perwalian	50
8	Asal Usul Anak	53
9	Istbat Nikah	62
10	Dispensasi Kawin	179
11	Wali Adhol	23
12	Kewarisan	12
13	P3HP/Penetapan Ahli Waris	104
14	Hibah	4
15	Pengesahan Anak	0
16	Lain - lain	27

Dari total 2.758 perkara yang diterima terdapat 3 (tiga) jenis perkara yang paling banyak diterima yaitu cerai gugat, cerai talak dan dispensasi kawin. Rincian digambarkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2024

Adapun faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Gresik didominasi oleh faktor ekonomi sejumlah 804 perkara, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

NO.	FAKTOR PERCERAIAN	JUMLAH
1	Zina	0
2	Mabuk	26
3	Madat	0
4	Judi	94
5	Meninggalkan salah satu pihak	43
6	Dihukum penjara	8
7	Poligami	12
8	KDRT	230
9	Cacat badan	4
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	619
11	Kawin paksa	3
12	Murtad	2
13	Ekonomi	781

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara pada tingkat banding yang diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 adalah sebanyak 21 perkara. Adapun rincian keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan banding	21
2	Perkara putus	18
3	Sisa	3

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah perkara pada tingkat kasasi yang diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 adalah sebanyak 5 perkara. Adapun rincian keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 seperti pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan kasasi	5
2	Perkara putus	3
3	Sisa	2

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan 1 perkara yang diajukan peninjauan kembali. Adapun rincian keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan kasasi	1
2	Perkara putus	1
3	Sisa	0

B.

PENYELESAIAN PERKARA

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang diterima sejumlah 2.758 Perkara, sisa perkara tahun 2023 sebanyak 99 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 2.857 perkara. Penyelesaian perkara selama tahun 2024 sebanyak 2.615 perkara (91,53%).

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2024

Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2024, sisa perkara tahun 2023 adalah 99 perkara. Detail sisa perkara dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Rincian penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

JENIS PERKARA	SISA 2023	SISA 2023 SUDAH PUTUS
Gugatan	93	93
Permohonan	6	6
Jumlah	99	99

Pada tabel 2.6 total sisa perkara tahun 2023 sebanyak 99 perkara dan sisa tersebut dapat terselesaikan seluruhnya di tahun 2024. Maka dengan demikian persentase penyelesaian sisa perkara di tahun 2023 mencapai 100%.

Keadaan Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 2.8 menggambarkan rincian perkara yang putus tepat waktu.

Tabel 2.8 Rincian data perkara yang putus tepat waktu tahun 2024


PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	PERSENTASE
2.615	2.596	99,27%

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 2.615 perkara, dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut sebanyak 2.596 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu dengan persentase 99,27%, sedangkan sisanya diselesaikan melebihi 5 (lima) bulan.

Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Selama tahun 2024 dari total 2.758 perkara yang diterima, terdapat beberapa perkara yang mengajukan upaya hukum yaitu upaya hukum banding sebanyak 21 perkara, upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara dan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebanyak 1 perkara.

Rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali seperti pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Grafik rincian data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan tahun 2024

Keadaan Perkara yang Berhasil Dimediasi

Proses mediasi merupakan sebuah usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dan dilakukan oleh seorang hakim atau non hakim. Pada tahun 2024 dari 2.758 perkara yang diterima terdapat 336 perkara yang dimediasi. Rincian perkara yang berhasil dimediasi seperti pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rincian data perkara yang berhasil dimediasi tahun 2024

DITERIMA	DIMEDIASI	BERHASIL DIMEDIASI	PERSENTASE
2.758	316	131	47,13%

Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Gresik tidak menerima perkara anak yang berhasil melalui

diversi dikarenakan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA terus berkomitmen untuk melaksanakan program prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan mewujudkan lembaga peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama, berbagai program prioritas tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik dan efektif. Selain itu, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA berupaya untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengikuti pedoman dan standar

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pos Bantuan Hukum (POBAKUM)

Posbakum pengadilan merupakan layanan hukum yang memberikan manfaat yang besar bagi pada pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama mengalokasikan anggaran pada Pengadilan Agama Gresik Kelas IA sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang diambil dari anggaran DIPA 04.

Pengadilan Agama Gresik bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang dipilih melalui lelang dengan metode pengadaan langsung dan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Gresik tanggal 2 Januari 2024 Nomor : 164/KPA.W13-A17/HK.05/SK/1/2024

tentang SK Penetapan Konsultan Jasa POSBAKUM tanggal 2 Januari 2024. Selama tahun 2024 POSBAKUM dapat melayani 2.058 perkara.

Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses kantor pengadilan. Hambatan tersebut antara lain minimnya sarana transportasi, terkendala biaya bepergian dari dan ke kantor pengadilan, keterbatasan fisik atau kendala geografis. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan demi terciptanya azas “Perkara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”.



Gambar 2.5 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Ujungpangkah

Pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Gresik berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 168/KPA.W13-A17/HK.02/SK/1/2024

tentang Pembentukan Tim dan Jadwal Sidang Keliling. Sidang keliling dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Ujungpangkah dan dilaksanakan pada bulan Februari 2024.

Anggaran sidang keliling yang disediakan dari DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Gresik untuk tahun 2024 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dapat terealisasi 100%.



Gambar 2.6 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo



Gambar 2.7 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan yang mana semua biaya perkara ditanggung oleh negara, baik melalui anggaran DIPA maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni. Layanan prodeo diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tahun 2024, Pengadilan Agama Gresik menerima permohonan biaya perkara sebanyak 20 perkara dengan rincian 20 perkara prodeo DIPA. Anggaran untuk perkara prodeo melalui DIPA tahun 2024 sebesar Rp14.800.000,- (delapan juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.700.000,- (99%).

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun institusi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari dua kategori, yaitu SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial. SDM Teknis Yudisial mencakup pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kejurusitaan, dengan hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan terstruktur, dan pengalaman kerja. SDM Non Teknis Yudisial meliputi aparatur yang mengelola organisasi dan administrasi, yang juga membutuhkan peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan.



Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Gresik didukung oleh 35 pegawai, yang terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 5 hakim, 29 PNS, dan 19 tenaga kontrak. SDM teknis yudisial berjumlah 30 orang, sementara SDM non teknis yudisial berjumlah 6 orang. Pegawai ini tersebar dalam berbagai jabatan struktural dan fungsional, dengan distribusi pangkat, golongan, dan jenjang pendidikan yang beragam. Sebagian besar pegawai memiliki pendidikan S1, S2, dan S3, serta usia produktif antara 31-50 tahun. Pengadilan Agama Gresik terus berupaya memperkuat kualitas SDM melalui peningkatan profesionalitas dan integritas untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga peradilan.

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial


NO.	SDM TEKNIS YUDISIAL	JUMLAH
1	KETUA	1 Orang
2	WAKIL KETUA	1 Orang
4	HAKIM	5 Orang
3	PANITERA	1 Orang
5	PANITERA MUDA GUGATAN	1 Orang
6	PANITERA MUDA PERMOHONAN	1 Orang
7	PANITERA MUDA HUKUM	1 Orang
8	PANITERA PENGGANTI	4 Orang
9	JURUSITA	3 Orang
10	ANALIS PERKARA PERADILAN	10 Orang
11	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	2 Orang
JUMLAH		30 Orang

Tabel 3.2 Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

NO.	SDM TEKNIS NON - YUDISIAL	JUMLAH
1	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	1 Orang
2	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	1 Orang
3	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	1 Orang
4	PRANATA KOMPUTER	1 Orang
5	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	1 Orang
JUMLAH		5 Orang

Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan


Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV d sebanyak 3 (Tiga) orang, Golongan IV c sebanyak 3 (Tiga) orang dan Golongan IV b sebanyak 2 (dua) orang. Golongan IV a sebanyak 2 (dua) orang dan Golongan III d sebanyak 5 (lima) orang. Golongan III c sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III b sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III a sebanyak 13 (tiga belas) orang, serta Golongan II c sebanyak 2 (dua) orang.



Gambar 3.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Komposisi berdasarkan Usia

Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara 31 – 40 tahun sejumlah 17 (tujuh belas) orang, usia 41 – 50 tahun sejumlah 9 (sembilan) orang sedangkan usia diatas 50 tahun sejumlah 10 (sepuluh) orang.



Gambar 3.2 Sumber Daya Manusia Teknis Non - Yudisial



Gambar 3.3 Foto Pegawai Pengadilan Agama Gresik

A. Mutasi

Mutasi pegawai di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- Mutasi masuk •
- Mutasi keluar

Dasar hukum untuk proses mutasi bagi PNS dan/atau Pejabat Negara/Hakim adalah SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2024 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mutasi Masuk

Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2024 dengan rincian pada tabel 3.13.

Tabel 3.3 Mutasi masuk pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
S.H.I.,M.Si.,M.H.	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,	Ketua	Wakil Ketua PA Surabaya	Ketua PA Gresik
	2 Nurul Fakhriah, S.Ag	Hakim	Hakim PA Martapura	Hakim PA Gresik
	3 Jafar M.. Naser, S.H.I.,M.H.	Hakim	Hakim PA Pamekasan	Hakim PA Gresik
	4 Siti Suriya, S.H.	Panitera	Panmud Hukum PA Surabaya	Panitera PA Gresik
	5 Andy Wijaya, S.H	Panmud Gugatan	Panitera Pengganti PA Surabaya	Panmud Gugatan PA Gresik
	6 Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I.,M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PA Sidoarjo	Panitera Pengganti PA Gresik
	7 Hasan Muda Afgani, S.T.	Pranata Komputer	Pranata Komputer PA Sidorajo	Pranata Komputer PA Gresik
	8 Citra Andini Khaerullah, S.H.I	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Peradilan (CPNS)	
	9 Muhammad Ikhlil Lahilote, S.H	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Tahuna	
	10 Put Fui Syafira Basuki, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Kraksaan	
	11 Rois Fadzi Ahmad Ravi, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Kalabahi	
	12 Andre Sheva Muhammad Shamsyah, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Amurang	
	13 Dian Febry Anggraini, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Tondano	
	14 Almas Sidda Bahiya, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Situbondo	
	15 Annisa Wijayanti Winarsoputri, S.H	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik	
	16 Cindy Atika Rahmawati, S.H.	Klerek - Analisis Perkara	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik	

Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Gresik	Klerek -	(Cakim) PA Gresik	Klerek - Analisis Peradilan (Cakim) PA Gresik
Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Gresik	Analisis Perkara	Perkara Peradilan (Cakim) PA Gresik	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik
Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Gresik	a		
Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Gresik	Peradi lan	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (Cakim) PA Gresik	Klerek - Analisis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik

Mutasi Keluar

Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2024 dengan rincian pada tabel 3.14.

Tabel 3.4 Mutasi keluar pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat Hs, S.H., M.H.	Ketua	Pengadilan Agama Gresik	Pengadilan Agama Hakim
2	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.		Pengadilan Agama Gresik	Pengadilan Agama Lumajang
3	Sudiliharti, S.H.I.	Hakim	Pengadilan Agama Gresik	PA Bengkulu diperbantukan di PA arga Makmur
4	H. Margono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Panitera	Pengadilan Agama Gresik	PTA Surabaya diperbantukan di PA Malang Kota
5	Safia Umar, S.H.	Panmud Gugatan	Pengadilan Agama Gresik	PTA Surabaya diperbantukan di PA Gresik
6	Mochamad Ischaq, S.H	Sekretaris	Pengadilan Agama Gresik	PA Bojonegoro
7	Anggi Mariatus Sholikhat, A.Md	Klerrek - Pengelola	Pengadilan Agama Gresik	PA Kab. Madiun
8	Salwa Salsabila, S.H.	Klerrek Analis Perkara	Pengadilan Agama Gresik	PA Brebes
9	Chandra Komara, S.Kom	Pranata Komputer	Pengadilan Agama Gresik	PA Sidoarjo
10	Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom	Pranata Komputer	Pengadilan Agama Gresik	PN Sidoarjo

B. Promosi

Pegawai Pengadilan Agama Gresik yang mendapat promosi jabatan selama tahun 2024 sejumlah 3 (tiga) orang seperti pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pegawai yang mendapat promosi jabatan tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	
		LAMA	BARU
1	H. Margono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Panitera PA Gresik Kls 1A	Panitera Surabaya PTA
2	Safia Umar, S.H.	Panmud Gugatan PA Gresik Kls 1A	Panitera Surabaya PTA
3	Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom		



Penanganan Perkara

Peradilan (Cakim)



C. Pensiun

Pada tahun 2024 pegawai Pengadilan Agama Gresik tidak ada yang memasuki purna tugas/pensiun/ pensiun dini.

D. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)


Pengembangan sumber daya manusia secara umum diselenggarakan melalui diklat, sosialisasi, bimbingan teknis, diklat di tempat kerja, loka karya, seminar dan lainnya. Di lingkungan Mahkamah Agung RI kewenangan penyelenggaraan diklat berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang mana meliputi diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis. Adapun pegawai Pengadilan Agama Gresik yang mengikuti diklat pada tahun 2024 adalah seperti pada tabel 3.16.

Tabel 3.6 Pegawai Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	PENYELENGGARA
1	Bimtek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	Drs. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	27 Mei s.d 10 Juni 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
2	Peradilan yang Adil (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum	Drs. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	26 April 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
3	Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Drs. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	15 Maret 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
4	Peradilan yang adil (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas berhadapan dengan Hukum	Drs. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	07 Maret 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
5	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Drs. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	06 Maret 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
6	Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Siti Suriya, S.H.	27 September 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
7	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level-1	Niken Retno Hastuti, S.Akun	24 Juni s.d 10 Juli 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
8	Ahli Pengadaan Nasional	Lia aulia Rokhmah, S.Kom	07 Februari s.d 5 Maret 2024	Peradilan Agama Tahun 2024
9	Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis	Lia aulia Rokhmah, S.Kom	25 Maret 2024	

PENGELOLA KEUANGAN, SARANA & PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB IV



Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara (clean governance) serta terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (good governance) menurut adanya keterbukaan informasi publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI) yang terus berkembang pesat. TI dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi dan modern.

A. PENGELOLA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan pagu alokasi anggaran total sebesar Rp7.846.062.000 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah). Nilai pagu tersebut terdiri dari 2 (dua) unit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01) sebesar Rp7.846.062.000 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (005.04) sebesar Rp152.100.000 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Adapun rincian pagu alokasi anggaran pada Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 seperti pada tabel 4.1.



Tabel 4.1 Pagu anggaran tahun 2024


URAIAN	PAGU
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi	Rp7.846.062.000
Program Dukungan Manajemen	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp7.846.062.000
51. Belanja Pegawai	Rp5.074.100.000
52. Belanja Barang	Rp1.696.962.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp1.075.000.000
53. Belanja Modal	Rp575.000.000
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp152.100.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp152.100.000
52. Belanja Barang	Rp57.100.000
Total	Rp7.846.062.000

Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi

Realisasi anggaran belanja Pengadilan Agama Gresik tahun 2024 adalah sebesar Rp7.998.162.000 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau mencapai 99,58% dari total pagu anggaran.

Tabel 4.2 Realisasi pagu anggaran per unit organisasi tahun 2024

UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		SISA	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi	Rp7.846.062.000	Rp 7.812.679.818	99,59	Rp 33.382.182	0,43
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp152.100.000	Rp152.000.000	99,93	Rp 100.000	0,80
Total	Rp7.998.162.000	Rp7.964.679.818	99,58	Rp33.482.182	0,6



Gambar 4.1 Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2024

Realisasi Anggaran Per Program

Dalam setiap organisasi memiliki beberapa program kegiatan, rincian realisasi anggaran per program seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi pagu anggaran per program tahun 2024

	PROGRAM	PAGU	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi						
Manajemen Dukungan Program						
		Rp7.846.062.000	Rp7.812.679.818	99,59	Rp33.382.182	0,43
	Program Pengadaan dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					
		Rp1.075.000.000	Rp1.068.285.591	99,19	Rp6.714.409	0,87
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama						
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama					
		Rp152.100.000	Rp152.000.000	99,93	Rp 100.000	0,07
	Total	Rp7.998.162.000	Rp7.964.679.818	99,58	Rp33.482.182	0,6

Kegiatan prioritas yang dicapai oleh Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2024 dengan pagu alokasi anggaran yang diterima dapat memenuhi kegiatan sebagai berikut :

- 1

Terpenuhinya hak - hak para pegawai Pengadilan Agama Gresik
- 2

Terpenuhinya kebutuhan operasional Pengadilan Agama Gresik
- 3

Terpenuhinya sarana prasarana alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan SIPP, PTSP dan e-Court
- 4

Terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pemberian jasa pelayanan Posbakum, sidang diluar gedung dan prodeo



Target dan Realisasi PNB

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat penting karena PNB menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang kontribusinya sangat signifikan untuk membiayai belanja negara. Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik berperan aktif dalam pengelolaan PNB. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan target penerimaan PNB sebesar Rp263.528.700 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 203 realisasi PNB Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp251.303.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah) sehingga tidak mencapai target. Rincian perbandingan target dan realisasi dijelaskan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rincian PNB tahun 2024

URAIAN JENIS PNB	TARGET	REALISASI	%
PNB Umum	Rp804.000	Rp6.082.000	756,22
PNB Fungsional	Rp262.880.000	Rp250.178.000	95,18
Total	Rp263.528.700	Rp251.303.000	95,36

Tabel 4.5 Rincian PNB umum tahun 2024

URAIAN JENIS PNB	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp804.000	Rp0	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp6.082.000	-
Total	Rp804.000	Rp6.082.000	-

Tabel 4.6 Rincian PNB fungsional tahun 2024

URAIAN JENIS PNB	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp9.070.000	Rp7.800.000	85,96
Pendapatan Ongkos Perkara	Rp95.015.000	Rp83.800.000	88,18
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp158.795.000	Rp158.498.000	99,81
Total	Rp262.880.000	Rp250.098.000	95,15

B.

PENGELOLA SARANA & PRASARAN

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan dedikasi tinggi, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN) secara modern merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung sebagai pengguna barang dan Pengadilan Agama Gresik sebagai kuasa pengguna barang dalam mendukung fungsi peradilan. Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Gresik sudah memiliki gedung yang berdiri di atas tanah seluas 1.900m² dengan luas bangunan 694m².

Pengadilan Agama Gresik mencatatkan nilai BMN tahun 2024 sebesar Rp27.353.702.950 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus puluh lima tiga juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sarana dan prasarana yang dimiliki seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2024

SARANA PRASARANA	VOLUME		NILAI
	JUMLAH	SATUAN	
Gedung Kantor	694	m ²	Rp6.664.401.950
Tanah Kantor	1900	m ²	Rp19.895.334.000
Tanah Kosong yang diperuntukkan	200	m ²	Rp793.967.000
Total			Rp27.353.702.950

Penatausahaan BMN

Status tanah pada Pengadilan Agama Gresik saat ini telah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 07 Februari 1979. Memiliki luas tanah 200 m² berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah bangunan Gedung kantor permanen dengan luas tanah 1.900 m² telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan awal Rp570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).



Pinjam Pakai

Pengadilan Agama Gresik memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Dengan rincian seperti pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rincian pinjam pakai BMN tahun 2024

Kijang Innova	URAIAN	TANGGAL PEROLEHAN	KONDISI	BUKTI
	Wagon Station G	18/11/2013	Baik	028/1899/437.33/2013
	Wagon Station Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	20/03/2021	Baik	024/004/PP/437.32/2020

Hibah

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa barang yang anggarannya melekat pada DIPA Bakesbangpol Kabupaten Gresik dengan nomor rekening 8.01.01.2.09.10.5.1.05.01.02.0001 dan 0.02.60.1.00.48.83.309 berupa :

1. Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Pembiayaan Bangunan Gedung Negara Standart), Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp2.875.129.119 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah dan adendum Rp287.479.000
2. Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp72.568.692 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
3. Uang sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Penghapusan BMN

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa penghapusan seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Rincian penghapusan BMN tahun 2024

URAIAN	NILAI BAHAN BONGKARAN	KONDISI
Bongkaran Gedung	Rp6.082.000	Rusak Berat

Pengadaan BMN

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa pengadaan barang seperti pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rincian pengadaan BMN tahun 2024

KEGIATAN	URAIAN	NILAI
Renovasi Gedung	Rehab tampak depan gedung kantor	Rp495.760.739
Pengadaan Perangkat Pengolah Data	Pengadaan printer	Rp4.756.000
	Pengadaan printer anugrah MA	Rp2.378.250
Total		Rp502.894.989

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana BMN di Pengadilan Agama Gresik sepanjang tahun 2024 bersumber dari DIPA-01 dengan total anggaran Rp513.024.800 (lima ratus tiga belas juta dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp513.024.787 (lima ratus tiga belas juta dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau terealisasi sebesar 99,97% dengan rincian pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024

	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
dan Bangunan dan Mesin Belanja	Pemeliharaan Gedung		Rp265.683.987	Rp2.000	100
		Rp265.684.000			
	Total	Rp513.024.800	Rp513.024.787	Rp114.000	99,97
Belanja	Pemeliharaan Peralatan		Rp247.340.800	Rp112.200	99,95
		Rp247.340.800			



Gambar 4.2 Fasilitas Pengadilan Agama Gresik

C. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Agama Gresik. Penerapan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Gresik ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparat peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan.

Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata kelola TI berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan, kondisi, dan pilihan para pemangku kepentingan untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Implementasi e-Court

Aplikasi e-court adalah salah satu layanan bagi pengguna terdaftar (pihak/pengacara) yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara (e- filing), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran (e- payment) dan pemanggilan (e-summons) yang semuanya dilakukan secara online. Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan.



Gambar 4.3 Tampilan e-Court pada laman website Mahkamah Agung

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan permintaan dari masyarakat, Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik (e-litigasi). E-litigasi mendesain ulang praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara yang telah maju teknologinya berdasarkan Perma 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Rincian perkara yang diajukan melalui e-Court dan e-Litigasi dapat dilihat pada tabel 4.12.



Gambar 4.4 Aplikasi e-court

Tabel 4.12 Rincian perkara e-Court dan e-Litigasi tahun 2024

APLIKASI	SISA BULAN TAMBAH	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS	SISA/DALAM PROSES
e-Court	260	919	78	681	250
e-Litigasi	260	919	78	629	250

Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparaturnya peradilan dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi Whole of Government).



Gambar 4.5 Aplikasi SIPP

SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan serta yang paling penting adalah sebagai media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah. Dalam SIPP menampilkan semua informasi yang terkait dengan proses penanganan perkara seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses dimanapun, kapanpun. Untuk mewujudkan pelaksanaan SK KMA Nomor 10144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Gresik mempublikasikan kepada masyarakat untuk mengakses <https://sipp.pa-gresik.go.id> untuk mengetahui status keperkaraan secara mandiri.

Monitoring implementasi SIPP terus dilakukan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Gresik menggunakan aplikasi - aplikasi turunan baik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maupun oleh Pengadilan Agama Gresik sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.



Gambar 4.6 Aplikasi pendukung SIPP

Pengelolaan Perangkat Keras

Sampai dengan tahun 2024, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi informasi antara lain :


1. Pengadaan alat pengolah data; 2. Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware) pada 42 unit PC, 19 unit Laptop, 23 unit printer, 34 unit CCTV, dan 1 tahun jaringan/server;
3. Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full Wi-Fi yang terkoneksi dengan fiber optik.



Gambar 4.7 Server Pengadilan Agama Gresik


Pengelolaan Perangkat Keras

Disamping pengembangan pada perangkat keras, Pengadilan Agama Gresik juga telah melakukan pengelolaan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu :



Gambar 4.8 Server Pengadilan Agama Gresik

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelaksanaan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang melaksanakan tindakan bertugas atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta penyelenggaraan fungsi Hukum dan Keadilan.

Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan system manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk kemampuan dalam mengakses memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Agama. pengakuan Salah satu pemerintah untuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan adalah melalui Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan oleh Komite APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Akreditasi Penjaminan meliputi empat aspek, yaitu :

1. Manajemen Pengadilan
2. Administrasi Kepaniteraan
3. Administrasi kesekretariatan
4. Sarana Prasarana Pengadilan.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah administrasi peradilan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran, pengembalian sisa panjar, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu/layanan. PTSP di pengadilan bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada seluruh pengguna layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta masyarakat. kepuasan



Gambar 5.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan Dirjen Badilag Keputusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip - prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang Lingkup PTSP di Pengadilan Agama Gresik meliputi seluruh pelayanan administrasi menjadi lingkup yang kompetensi/ kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. Implementasi PTSP di Pengadilan Agama Gresik telah terintegrasi dengan layanan yang disediakan pihak eksternal seperti Posbakum dan PT. Pos Indonesia.

C.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh berupa pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada karena inovasi pelayanan publik terus diperbarui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Selama tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik telah berupaya keras dalam berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, diantaranya adalah :

Gambar 5.2 Logo Inovasi



SIPANDAI:

Notifikasi Penitipan Nafkah dan Informasi Perkara dalam Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Gambar 5.3 Logo Inovasi



Langit Literasi:

Layanan inovatif untuk memberikan layanan informasi dan literasi hukum kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman hukum.

Fitur Utama Langit Literasi:

- Informasi Pendaftaran:
- Buku Bacaan Anak:
- Literasi Hak Perempuan dan Anak: Buku-buku informatif mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Gambar 5.4 Logo Inovasi



SOS

(Service on Saturday and Sunday): Inovasi dari Pengadilan Agama Gresik berupa Pelayanan yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gresik pada hari Sabtu dan Minggu

Gambar 5.5 Logo Inovasi



PANGLING

(Pengadilan Agama Gresik Ngelayani Keliling):

Inovasi terbaru dari PA Gresik. Inovasi ini berupa sebuah pelayanan kepada para pencari keadilan atau dapat dikatakan sebagai PTSP keliling yang mana pencari keadilan dapat memperoleh informasi, pendaftaran permohonan serta pengambilan produk pengadilan tanpa perlu datang jauh - jauh ke kantor PA Gresik. Cukup dengan mendatangi Kantor Kecamatan yang ditunjuk sebagai kantor pelayanan PA Gresik.

Gambar 5.6 Logo Inovasi



PAK LAW:

Aplikasi untuk booking pengambilan Akta Cerai atau Salinan Putusan melalui chat Whatsapp. Pencari keadilan hanya perlu mengirimkan pesan sesuai dengan format yang telah disediakan dan akan mendapatkan balasan berupa tanggal pengambilan produk pengadilan yang diperlukan

Gambar 5.7 Logo Inovasi



SIKAP


(Sistem Informasi Kinerja untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian):

Inovasi ini dirancang untuk memantau dan menganalisis putusan-putusan majelis hakim yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. SIKAP hadir sebagai wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Gresik dalam mewujudkan keadilan berbasis gender dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Melalui sistem ini, Pengadilan Agama Gresik berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dalam menghasilkan putusan yang responsif terhadap kebutuhan pihak- pihak yang rentan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

BAB VI

PENGAWASAN



Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Gresik bertekad memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar administrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, agar langkah - langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dasar Kebijakan Pengawasan

1. Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kesatu Nomor 3 tahun 2006, perubahan yang kedua Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 53 menyatakan dalam ayat
 - a. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim.
 - b. Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
 - c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya



2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/VII/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan - Badan Peradilan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan Dibawahnya.
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 267/KPA.W13-A17/PS.00/SK/11/2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Gresik Tahun 2024

Pelaksanaan Pengawasan

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2024 telah melaksanakan kebijakan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan dalam peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya. Pengawasan telah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

01

Pengawasan Melekat (Pengawasan Internal)

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pencederahan pola kerja profesional dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.

Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus - menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari - hari serta mengadakan rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggungjawab Dalam Melaksanakan Pengawasan Adalah Ketua Pengadilan.

02 Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus dan ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2024 seperti pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1	Nahrudin, S.Ag., M.H NIP. 19731105 200003 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	Dra. Hj. Hamimah, M.H NIP. 19620425 199003 2 001	Hakim	Administrasi Persidangan
3	Dra. Juraidah NIP. 19640803 199203 2 003	Hakim	Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik
4	Jafar M. Nasser, S.H.I., M.H. NIP. 19751130 200502 1 001	Hakim	Manajemen Peradilan
5	Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum NIP. 19610809 199203 1 002	Hakim	Administrasi Perkara
6	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag NIP. 19631223 198803 2 005	Hakim	Administrasi Kesekretariatan

Selama tahun 2024 telah dilakukan pengawasan rutin/berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Gresik sebanyak 4 (empat) kali atau 3 (tiga) bulan sekali dan selanjutnya hasil temuan telah ditindak lanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung.



B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1 Mengadakan diskusi hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan.

- 2 Melakukan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- 3 Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 4 Evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas Operator Simak BMN dan Operator SAIBA berkaitan dengan tertib administrasi serta dengan Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.

- 5 Rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang administrasi umum dengan seluruh petugas bidang kesekretariatan minimal 1 (Satu) bulan sekali.

- 6 Rapat Evaluasi Bulanan berkaitan dengan capaian kerja dan kendala yang dihadapi masing – masing bagian selama satu bulan sebelumnya, serta upaya apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut.

7 Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing dengan tata cara sebagai berikut :

- Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Setelah melakukan pemeriksaan masing – masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuanHakim Pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut diserahkan kepada Wakil ketua selaku Koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi.

- Ketua Pengadilan Agama Gresik memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing – masing atasan langsung/pejabat/petugas yang melaksanakan pekerjaan tersebut agar segera melakukan perbaikan dengan skala prioritas.
- Temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

8 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Gresik bertekad memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar administrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan, Pengadilan Agama Gresik memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Penyelesaian perkara tahun 2024 pada Pengadilan Agama Gresik sebanyak 2.857 perkara dari beban perkara sebanyak 2.615 perkara sehingga sisa perkara pada tahun 2024 sebanyak 242 perkara.

Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Agama Gresik baik fungsional maupun struktural dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan, pelatihan, dan penataran baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI dan Instansi lain. Namun, jumlah pegawai Pengadilan Agama Gresik masih jauh dari standar untuk kelas IA, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan.

Pelaksanaan anggaran rutin dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tahun 2024 Pengadilan Agama Gresik mendapat pagu anggaran sebesar **Rp5.934.902.000** dan terealisasi **97,92%**.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Gresik terhadap Hakim dan Pegawai dalam bidang administrasi teknis yustisial, administrasi umum, kedisiplinan kerja dan tingkah laku baik dalam tugas kedinasan maupun di luar dinas telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

REKOMENDASI

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, agar langkah - langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Sumber sebagai salah satu instansi yang bersih dan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan melalui pemanfaatan TI.

Untuk menghindari rangkap jabatan maka diperlukan usulan penambahan pegawai agar dapat mempercepat penyelesaian perkara.

Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan yang setiap tahun terus meningkat, maka diperlukan penganggaran belanja meubelair agar sarana dan prasarana para pencari keadilan terpenuhi.



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685|

Whatsapp : 081 1304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id

**#PAGS
CERIA**

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Bersama Kita Bina Bangsa yang Berkualitas

